

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara geografis wilayah Indonesia sangat luas yang dikenal sebagai negara kepulauan, terbukti dari luas wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari kepulauan sebanyak ±17.001 pulau dengan luas daratan 1.892.410 km² dan luas perairan 3.257.438 km². Indonesia merupakan negara majemuk dengan jumlah penduduknya 278.696.200 jiwa dan memiliki sekitar 1.340 suku bangsa yang tersebar diseluruh wilayahnya. Menurut Agustian dalam Oktavia (2021) Keanekaragaman suku bangsa ini dikarenakan Indonesia yang terletak di posisi silang, bukan saja keanekaragaman suku dan ras yang terdapat di Indonesia tetapi terdapat juga keanekaragaman kepercayaan (agama). Dengan keanekaragaman tersebut Indonesia disebut sebagai salah satu negara multikultural.

Keadaan bangsa Indonesia yang multikultur selain memberikan kekayaan bagi bangsa Indonesia juga dapat menimbulkan terjadi konflik sehingga dapat mengganggu keutuhan bangsa Indonesia. Salah satu bentuk konflik di masyarakat seperti konflik antar suku, penistaan terhadap agama, diskriminasi ras bahkan perundungan. Hal ini dipicu dari tindakan dari sikap intoleransi antar masyarakat.

Puluhan kasus intoleransi terjadi di Indonesia sejak tahun 2019 sampai tahun 2023. Terjadi 7 kasus intoleransi di 2019, 14 kasus di tahun 2020, 11 kasus di tahun 2021, 3 kasus di tahun 2022 dan pada tahun 2023, kasus toleransi mengalami peningkatan mencapai 30 kasus.

Keadaan masyarakat yang multikultur selain memberikan kekayaan bagi bangsa Indonesia juga dapat menimbulkan terjadi konflik yang dapat mengganggu

keutuhan bangsa Indonesia. Salah satu bentuk konflik di masyarakat seperti konflik antar suku, penistaan terhadap agama, diskriminasi ras bahkan perundungan. Hal ini dipicu dari tindakan dari sikap intoleransi antar masyarakat. Maka dari itu penanaman nilai toleransi sangat perlu dilakukan pada jenjang Pendidikan formal. Mengingat keadaan sosial masyarakat yang multikultur, maka toleransi menjadi nilai yang harus dijunjung tinggi.

Pendidikan merupakan langkah manusia dalam membentuk karakter dan mengembangkan ilmu pengetahuan mereka dalam menjalani kehidupan. Arum (2023) menyatakan bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang memberikan keadilan kepada setiap individu dan memberikan kemerdekaan terhadap perbuatan baik dan pemikiran mereka sehingga dapat menjadi pengendali dalam kehidupan mereka sendiri. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tentunya pendidikan harus sistematis dan terbuka sehingga setiap manusia yang terlibat dapat menuangkan pikirannya di dalam pendidikan itu sendiri.

Undang-undang nomor 23 tahun 2003 telah mengarahkan jenjang pendidikan Indonesia pada pengembangan karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat. Hal tersebut sesuai dengan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025 yang mengusung visi Pembangunan Nasional yaitu demi terwujudnya karakter bangsa yang Tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila, yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berbudi pekerti luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa politik, berkembang dinamis dan berorientasi iptek (Sujana, 2021).

Sekolah dapat menjadi salah satu tempat paling berpengaruh terhadap nilai sosial anak, dan menjadi rumah kedua bagi seorang siswa setelah lingkungan keluarganya. Sekolah menjadi salah satu faktor penting bagi pembentukan moral siswa yang baik dan sikap toleransi siswa yang baik sehingga para siswa dapat menjalani kehidupan mereka sehari-hari dengan damai.

Pemerataan dan keterbukaan akses pendidikan sangat penting untuk memperkuat kekuatan dan kesatuan bangsa. Keutuhan berbangsa tercermin dari tingkat pendidikan yang merata sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lemahnya latar belakang pendidikan di salah satu bagian wilayah, menyebabkan lemahnya kekuatan rantai persatuan sebagai bangsa. Upaya untuk mengatasi dan memperkuat rantai kesatuan berbangsa tersebut, salah satunya melalui peningkatan akses dan penuntasan pendidikan tingkat menengah bagi daerah dengan kondisi khusus tersebut.

Menurut Suharyanto (2013) dalam UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang berarti bahwa pendidikan yang ada di Indonesia harus dengan falsafah negara sebagaimana yang disebutkan dalam UUD pasal 31 ayat 1 sampai dengan 5 yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapat dan mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Hal ini mendasar mendorong dibuatnya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (P4B). Dan ditambah lagi dengan

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B).

Dalam upaya mendukung program percepatan bidang pendidikan, tertuang pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, yang menyatakan bahwa "Setiap penduduk berhak memperoleh pendidikan yang bermutu dengan beban masyarakat serendah-rendahnya". Amanat UU 21 Tahun 2001 diwujudkan dalam Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat.

Program Afirmasi Pendidikan Menengah atau disebut sebagai Program ADEM, tidak hanya berlaku bagi anak-anak dari Provinsi Papua dan Papua Barat, namun juga bagi anak-anak Indonesia yang tinggal di Malaysia dan orangtuanya bekerja di Malaysia. Anak-anak tersebut oleh Direktorat Pendidikan Khusus disebut sebagai Program ADEM Repatriasi. Ada lagi satu program ADEM lainnya yaitu ADEM Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T) yang diperuntukkan bagi anak-anak yang berada di wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T) (terdepan, terluar dan tertinggal) di seluruh Indonesia.

SMK Negeri 2 Negara menjadi salah satu sekolah mitra ADEM yang dimana pada setiap tahunnya terdapat 3-5 siswa penerima Beasiswa ADEM Papua dan Papua Barat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengetahui secara mendalam mengenai "Peran Pembelajaran PPKn dalam Menanamkan Nilai Toleransi Pada Peserta Didik di SMK Negeri 2 Negara".

Penelitian ini berfokus pada proses pembelajaran PPKn dan bagaimana kebiasaan warga sekolah dalam menjunjung tinggi nilai toleransi di sekolah.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari pembahasan latar belakang masalah yang diuraikan, penulis menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Suku, agama, ras dan golongan yang beragam menjadikan sikap diskriminasi yang semakin tinggi dimana mayoritas cenderung memandang rendah kaum minoritas.
2. Adanya sikap etnosentrisme, etnosentrisme merupakan penghakiman suatu kelompok masyarakat terhadap kebudayaan kelompok masyarakat yang lain dengan cara membandingkan atau menggunakan standar kebudayaannya sendiri (Giddens, 1990). Artinya etnosentrisme adalah suatu persepsi yang dimiliki setiap individu yang menganggap budaya sendiri lebih terbaik dari budaya oleh orang lain atau bisa disebut juga sebagai fanatisme suku bangsa. Etnosentrisme memiliki sisi positif yaitu mampu menjaga kestabilan serta keutuhan budaya dan dapat memperteguh rasa cinta terhadap kebudayaan suku bangsanya. Namun sikap etnosentrisme juga mampu membahayakan keutuhan bangsa karena sikap ini cenderung memicu konflik atau pertikaian antar suku.
3. Pola komunikasi yang kurang baik yang menyebabkan sering terjadinya kesalahpahaman antara peserta didik. Peserta didik perlu diajarkan mengenai pentingnya pola komunikasi antar suku agar mereka mampu saling mengenal

satu sama lain dan mengetahui perbedaan satu sama lain sehingga nantinya tercipta kehidupan yang rukun dan harmonis di lingkungan sekolah.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti membatasi permasalahan hanya pada bagian Peran Pembelajaran PPKn dalam menanamkan nilai toleransi pada peserta didik di SMK Negeri 2 Negara.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang akan dijadikan fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana proses pembelajaran PPKn dalam menanamkan nilai toleransi di SMK Negeri 2 Negara?
2. Bagaimana kebiasaan warga sekolah di SMK Negeri 2 Negara dalam menjunjung tinggi nilai toleransi?
3. Apa saja tantangan, hambatan dan solusi mengimplementasikan Pembelajaran PPKn dalam membentuk nilai toleransi di SMK Negeri 2 Negara?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran PPKn dalam menanamkan nilai toleransi di SMK Negeri 2 Negara.

2. Untuk mengetahui bagaimana kebiasaan warga sekolah di SMK Negeri 2 Negara dalam menjunjung tinggi nilai toleransi.
3. Untuk mengetahui tantangan, hambatan dan Solusi mengimplementasikan Pembelajaran PPKn dalam membentuk nilai toleransi di SMK Negeri 2 Negara.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan terkait masalah pembentukan karakter peserta didik.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Guru

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta memberi gambaran sejauh mana upaya pendidik dalam membentuk karakter peserta didik, serta memberikan acuan agar dapat menciptakan strategi yang lebih baik lagi.

2) Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk menciptakan strategi membentuk karakter peserta didik yang lebih baik lagi.

3) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengalaman menulis karya ilmiah dan melaksanakan penelitian dalam program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

4) Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi pembaca mengenai pembentukan karakter peserta didik sehingga pembaca dapat meneliti lebih mendalam mengenai pembentukan karakter.

